



SALINAN

GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 51 TAHUN 2018

TENTANG

PEREDARAN HASIL HUTAN KAYU BULAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, perekonomian Provinsi Papua yang merupakan bagian dari perekonomian nasional dan global, diarahkan dan diupayakan untuk menciptakan sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan seluruh Rakyat Papua, dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan dan pemerataan;
- b. bahwa usaha-usaha perekonomian di Provinsi Papua yang memanfaatkan sumber daya alam dilakukan dengan tetap menghormati hak-hak masyarakat adat, memberikan jaminan kepastian hukum bagi pengusaha serta prinsip-prinsip pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan;
- c. bahwa Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam Hutan Alam yang beroperasi di wilayah Provinsi Papua Barat merupakan bagian pengolahan lanjutan dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip ekonomi yang sehat, efisien dan kompetitif maka wajib membangun Industri Pengolahan Kayu di Provinsi Papua Barat sehingga tersedia lapangan kerja, menambah nilai ekonomi kayu, dan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat di Provinsi Papua Barat;
- d. bahwa dalam rangka menjamin pemenuhan suplai bahan baku kayu bulat bagi Industri Pengolahan Kayu yang

berada di Tanah Papua, maupun diedarkan untuk kebutuhan kayu bagi industri pengolahan kayu yang berada di luar Papua maka peredaran hasil hutan kayu bulat perlu diatur;

- e. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan terkait pengelolaan hasil hutan kayu bulat merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua Barat tentang Peredaran Hasil Hutan Kayu Bulat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696);
5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.43/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1248);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 91);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT TENTANG PEREDARAN HASIL HUTAN KAYU BULAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Papua Barat.
2. Tanah Papua adalah wilayah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
4. Dinas adalah Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat.
6. Cabang Dinas Kehutanan yang selanjutnya disingkat CDK adalah bagian dari Dinas Kehutanan Provinsi yang melaksanakan sebagian tugas Dinas Provinsi pada wilayah Kabupaten/Kota.
7. Kepala Cabang Dinas adalah Kepala Cabang Dinas Kehutanan Provinsi pada masing-masing wilayah Kabupaten/Kota.
8. Kesatuan Pengelolaan Hutan selanjutnya disingkat KPH adalah bagian dari Dinas Kehutanan Provinsi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada wilayah tertentu.
9. Kepala KPH adalah Kepala KPH di bawah Dinas Kehutanan Provinsi pada masing-masing wilayah kerja.
10. Hutan adalah kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
11. Hutan alam adalah suatu lapangan/lahan yang tidak dibebani hak atas tanah yang bertumbuhkan pohon alami yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta lingkungannya.
12. Hasil hutan kayu adalah benda hayati yang berupa hasil hutan kayu yang dipungut dari hutan alam.
13. Hasil hutan kayu bulat adalah hasil hutan kayu bulat dan turunannya yang diproduksi oleh Izin Pemanfaatan Hutan.
14. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam selanjutnya disebut IUPHHK-HA adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan alam pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan dan pemanenan.
15. Izin Pemanfaatan Kayu selanjutnya disebut IPK adalah izin untuk menebang kayu dan/atau memungut hasil hutan bukan kayu sebagai akibat dari adanya kegiatan izin non kehutanan antara lain dari kawasan hutan produksi dengan cara tukar-menukar kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan dengan pinjam pakai dan areal penggunaan lain yang telah diberikan izin peruntukan.

16. Izin lainnya yang sah selanjutnya disebut ILS adalah izin yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk pemanfaatan hasil hutan, berupa kayu dan non-kayu.
17. Izin Usaha Primer Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disebut IUIPHHK adalah izin mendirikan industri untuk mengolah kayu bulat dan atau kayu bulat kecil menjadi barang setengah jadi atau barang jadi.
18. Izin Pengolahan Kayu adalah Izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk mengolah kayu bulat menjadi kayu olahan atau kayu setengah jadi antara lain IUIPHHK, Izin Pengolahan Plywood, Izin Veneer, dan Izin Pengelolaan Kayu Rakyat.
19. Izin Pemanfaatan Hutan adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk memanfaatkan kayu bulat yang terdiri dari IUPHHK-HA, IPK, Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan ILS.
20. Kayu bulat adalah kayu hasil penebangan pada hutan alam dalam hutan produksi, dan dapat berupa kayu bulat besar, kayu bulat sedang atau kayu bulat kecil.
21. Laporan Hasil Produksi yang selanjutnya disingkat LHP adalah dokumen yang memuat data hasil penebangan pohon yang direncanakan ditebang pada blok kerja tahunan/petak kerja yang ditetapkan.
22. Peredaran hasil hutan adalah proses memindahkan dan/atau menjual komoditas hasil hutan dari satu tempat ketempat yang lain untuk mendapatkan manfaat ekonomi yang optimal serta memenuhi kebutuhan komoditas hasil hutan disuatu tempat.
23. Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan yang selanjutnya disebut SIPUHH adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan menyebarkan informasi penatausahaan hasil hutan kayu.
24. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu selanjutnya disingkat SKSHHK adalah dokumen yang berfungsi sebagai bukti legalitas pengangkutan, penguasaan dan/atau pemilikan, baik kayu bulat (*log*) maupun kayu olahan yang diperoleh melalui aplikasi SIPUHH secara *on-line* pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk tujuan komersial atau untuk diperdagangkan.
25. Provisi Sumber Daya Hutan yang selanjutnya disingkat PSDH adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang izin sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari Hutan Negara.
26. Dana Reboisasi yang selanjutnya disingkat DR adalah dana untuk reboisasi dan rehabilitasi hutan serta kegiatan pendukungnya yang dipungut dari pemegang izin pemanfaatan hasil hutan yang berupa kayu.

Pasal 2

Ruang lingkup peredaran hasil hutan kayu bulat meliputi seluruh hasil hutan kayu bulat yang berasal dari hutan alam yang dimanfaatkan oleh Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan yang sah di Provinsi dan peredarannya di dalam maupun ke luar Tanah Papua.

BAB II PEREDARAN HASIL HUTAN KAYU BULAT

Pasal 3

- (1) Peredaran kayu bulat di Provinsi berasal dari produksi izin pemanfaatan hutan yang sah yang diberikan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Izin Pemanfaatan Hutan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi IUPHHK, IPK, Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan ILS.

Pasal 4

- (1) Setiap pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan kayu bulat dari pemegang Izin Pemanfaatan Hutan di Provinsi wajib dilengkapi dengan dokumen angkutan SKSHHK.
- (2) Dokumen angkutan hasil hutan kayu SKSHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk 1 (satu) kali pengangkutan dengan 1 (satu) tujuan.
- (3) Pengirim, pengangkut dan penerima bertanggungjawab atas kebenaran dokumen angkutan SKSHHK maupun fisik kayu yang dikirim, diangkut atau diterima.
- (4) Dokumen SKSHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh melalui aplikasi SIPUHH *on-line* pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) SKSHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan untuk melindungi hasil hutan kayu bulat yang telah dibayar lunas PSDH dan DR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Peredaran Hasil Hutan Kayu Bulat khusus di Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diatur sebagai berikut:

- a. Target 50% (lima puluh persen) volume produksi kayu bulat dari Izin Pemanfaatan Hutan dimanfaatkan untuk kebutuhan industri pengolahan kayu yang berada di Tanah Papua dan 50% (lima puluh persen) dapat

diedarkan untuk industri pengolahan kayu yang berada di luar Tanah Papua.

- b. Jumlah volume hasil hutan kayu bulat sebagai dasar perhitungan jatah peredaran kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperhitungkan berdasarkan jumlah volume kayu bulat berdasarkan LHP yang diterbitkan oleh Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari pada masing-masing pemegang izin pemanfaatan hutan selama 1 (satu) tahun.
- c. Petugas Dinas berhak melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan peredaran hasil hutan kayu bulat pada masing-masing pemegang izin pemanfaatan hutan.
- d. Khusus peredaran hasil hutan kayu bulat dengan tujuan industri pengolahan kayu di Tanah Papua, peredaran kayu bulatnya tidak dibatasi dan/atau dapat dilaksanakan sesuai dengan realisasi produksi sesuai LHP dari pemegang izin pemanfaatan hutan.
- e. Peredaran kayu bulat yang berasal dari kayu lelang, mekanismenya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Setiap pemegang izin pemanfaatan hutan dilarang melakukan peredaran hasil hutan kayu bulat melebihi target yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 6

- (1) Setiap pemegang IUPHHK-HA wajib membangun industri pengolahan kayu di Provinsi paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Gubernur ini.
- (2) Dalam hal pemegang IUPHHK-HA belum membangun industri pengolahan kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib bekerjasama dengan pemegang izin pengolahan kayu terkait pasokan bahan baku kayu ke industri yang beroperasi di Tanah Papua.
- (3) Industri pengolahan kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi industri primer dan industri lanjutan (sekunder).

BAB III PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Dinas melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan peredaran hasil hutan kayu di wilayah Provinsi.
- (2) CDK melakukan pengawasan dan pengamanan terhadap peredaran hasil hutan pada masing-masing wilayah Kabupaten/Kota.

- (3) KPH melakukan pengawasan dan pengamanan terhadap peredaran hasil hutan kayu pada masing-masing wilayah kerjanya.
- (4) Dalam rangka pengawasan dan pengamanan peredaran hasil hutan kayu oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk tim gabungan pengawasan dan pengamanan peredaran hasil hutan kayu yang dilaksanakan dengan Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas.
- (5) Tim gabungan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari Dinas, Balai Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, CDK atau KPH serta instansi terkait lainnya.

Pasal 8

Setiap pemegang izin pemanfaatan hutan wajib membuat laporan peredaran kayu bulat setiap bulan sesuai dengan realisasi produksi yang dicapai kepada Gubernur melalui Kepala Dinas dengan tembusan kepada Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XVI.

BAB IV SANKSI

Pasal 9

- (1) Setiap pemegang izin pemanfaatan hutan yang melakukan Peredaran Hasil Hutan Kayu Bulat melebihi target yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda 10 (sepuluh) kali PSDH dari jumlah volume kayu yang melebihi target tersebut.
- (2) Setiap Pemegang IUPHHK-HA yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dikenakan sanksi oleh Kepala Dinas atas nama Gubernur.
- (3) Tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan petunjuk pelaksanaan Kepala Dinas.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini bagi pemegang izin pemanfaatan hutan yang telah mendapat dispensasi Gubernur tentang Pengiriman Kayu ke luar Provinsi pada Rencana Kerja Tahunan 2017 dinyatakan tetap berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, maka:

- a. Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Peredaran Kayu di Provinsi Papua Barat; dan
- b. Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Gubenur Papua Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Peredaran Kayu di Provinsi Papua Barat;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 19 Februari 2018

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 19 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

NATANIEL D. MANDACAN
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2018 NOMOR 51.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



SUPRIANTO, S.H
PEMBINA
NIP. 19710129 199303 1 006